

# **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

### **AL-SHARF**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Manusia secara Qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.3

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008) cet.1 h.69

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata Al-Ba'i (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang mana satu sama lain bertolak belakang.<sup>3</sup> Namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu (البيع).<sup>4</sup>

Lafal *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arta yang sama. *Jual* diartikan *beli* dan *beli* diartikan *jual*. Misalnya dalam firman Allah Swt Surat Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”<sup>5</sup>

Dalam ayat ini lafal *شروه* (membeli) digunakan untuk arti *باعوه* (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KHU per) jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana yang pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>6</sup>

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), Jilid 12, h.44

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192

<sup>5</sup> Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ... h.237

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (34-Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.) h: 366.

## 1. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Artinya : Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.<sup>7</sup>

تَمْلِيكَ مَالٍ مُّقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

## 2. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لَدَّةً, ذُوْمُكَايَسَةٍ,

أَحَدُ عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Artinya : Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.<sup>9</sup>

## 3. Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى

التَّائِبِ

Artinya : Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.<sup>10</sup>

## 4. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

h.11

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.11

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.11

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.11

Artinya :Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>11</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ وَلَوْ فِي الذَّمِّ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَحَّحَةً عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رَبًّا وَقَرًّا

Artinya : Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang di perbolehkan syara' bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi yang diatas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh kedua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai aturan hukum Islam. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaatnya, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya menurut syara'. benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang menyerupainya dan yang lainnya, penggunaan tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh Syara'.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h.12

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h.12

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, .... h:69.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang di bolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama, Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain :

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba (Qs: Al-Baqarah: 275)<sup>14</sup>*

Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>15</sup>*

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

<sup>14</sup>Lembaga Percetakan, *Mushaf Al-Bantani*, .... h. 47

<sup>15</sup> Lembaga Percetakan, *Mushaf Al-Bantani*, ... h.48

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*(QS. An-Nisa: 29)<sup>16</sup>

Sebagaimana penjelasan ayat diatas bahwa Riba’ adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena Paksaan. Allah telah menegaskan tentang jual beli, bahwa suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu sistem yang dimana akan menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan kegiatan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas di dalam perekonomian.

Dasar hukum dari sunnah antara lain :

Hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam :

الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيْعَانِ وَبَيْنَنَا، بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،  
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا فَعَسَى أَنْ يَرْبِحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِمَا، الْيَمِينُ الْفَاجِرُ  
مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

*“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berlaku jelas, maka transaksi jual-beli keduanya diberkahi. Jika keduanya saling menutupi dan berbohong, barangkali saja keduanya dapat meraih*

---

<sup>16</sup> Lembaga Percetakan, *Mushaf Al-Bantani*, ... h.83

*keuntungan, namun menghapus keberkahan jual belikeduanya. sumpah palsu dapat membuat laku barang dagangan namun menghapus keberkahan usaha.”<sup>17</sup>*

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya dikalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan umat Islam.

### **C. Pengertian Jual Beli Mata Uang (As-Sharf)**

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah di tentukan syara. Sedangkan pengertian Ash-Sharf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, sharf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis secara

---

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim *Shahih Fikih Sunnah*, .... h.424-425

tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.<sup>18</sup>

Ulama fiqih mendefinisikan sharf sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar, menurut Syauqi Isma'il Syahatah seorang ahli fiqih dari mesir, bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumbuh ulama 1 dinar yaitu 12 dirham dan menurut ulama mazhab hanafi, yaitu 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang di zaman mereka masing-masing. Pada masa kini, bentuk jual beli mata uang banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan dollar atau dengan mata uang asing lainnya.<sup>19</sup>

Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis mata uang yang berbeda, disyaratkan serah terima harus sudah terjadi sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi dan tidak dibolehkan menunda pembayaran. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

Jual beli mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jualbeli valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai

---

<sup>18</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 318

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h.279



kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Mengenai as-sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadist nabi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ, وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*“Dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli gandum dengan gandum adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli jelai adalah riba kecuali dengan serah terima secara langsung.”*<sup>20</sup>

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ, إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا غَاءَبًا بِنَاجِزٍ.

*“ Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada.”*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Imam Asy-Syafi'i Syarah Musnad Syafi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) h.650

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) h.28

Dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *sharf* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI di maksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *Kafalah*, *Hawalah dan Sharf*.<sup>22</sup>

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi<sup>23</sup>

Rukun dari akad as-sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain:

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009 ), h.173-174

<sup>23</sup> Ahmad ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, h. 289

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul<sup>24</sup>

Bank-bank Islam dibolehkan untuk melakukan pengiriman valuta asing dan jual beli valuta asing berdasarkan transaksi *spot* (*on a spot basis*). Namun perbedaan zona waktu antara pasar valuta asing harus memungkinkan waktu dua hari penundaan untuk kliring atas transaksi-transaksi tersebut, tetapi nilai tukar yang diberlakukan adalah nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi. Bank-bank Islam dapat melakukan transaksi pengiriman uang (*remit tance transaction*) di dalam maupun ke luar negeri. Untuk pengiriman uang ke luar negeri, bank-bank Islam harus memiliki hubungan koresponden dengan banyak bank di luar negeri. Mengingat pengiriman valuta asing ini merupakan keunggulan dari bank-bank konvensional yang berbasis bunga, maka hal ini merupakan tantangan bagi bank-bank Islam.

#### **D. Syarat-syarat As-Sharf**

Seperti yang telah di terangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas dapat menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar-menukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga

---

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 110

sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus di penuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus di penuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut.

- a) Nilai tukar yang di perjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah.
- b) Apabila mata uang atau valuta yang di perjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus di lakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- c) Dalam as-sharf tidak boleh di persyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. Khiyar syarat yaitu hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu di perjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Dalam hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.<sup>25</sup>
- d) Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling di pertukarkan karena syarat sahnya sharf penguasaan obyek akad harus di lakukan secara tunai (harus di lakukan saat itu juga tidak boleh

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, h.286

berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad as-sharf tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad sharf yang saling di pertukarkan itu<sup>26</sup>

### **E. Macam-macam As-Sharf**

Transaksi Valuta Asing (valas) ini terdiri dari beberapa macam diantaranya:

a) Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

b) Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* adalah pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat di hindari (*lil hajah*).

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009) h. 17

c) Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang di kombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

d) Transaksi *Option*

Transaksi *Option* adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, h. 289-290